BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Pemahaman hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang *thalâq bid'i* adalah *thalâq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan haid dan *thalâq* yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada waktu suci tersebut. Para hakim tidak memiliki perbedaan dalam memahami *thalâq bid'i*, pemahaman para hakim hanya berbeda terhadap pelaksanaannya dengan pendapat para ulama. Dimana ketika ikrar *thalâq* akan diucapakan kepada istri dalam keadaan haid dan suami tetap mengucapkan, maka ini menurut para hakim yang dimasud talak bod'i. kemudian ketika perkara telah

diputus dan telah ditetapkan hari untuk mengucapkan ikrar *thalâq*, suami menggauli istrinya, kemudian pada hari ikrar *thalâq* suami tetap mengucapkan cerai/*thalâq*nya kepada istri, ini juga termasuk *thalâq bid'i* yang menurut pemahaman hakim adalah *thalâq* yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci istri digauli.

2. Praktik *thalâq bid'i* di Pengadilan Agama Mojokerto pernah beberapa kali terjadi. Selama hakim yang menangani perkara *thalâq bid'i* tersebut, hakim memberikan penjelasan tentang *thalâq bid'i* bahwa *thalâq* ini dilarang, serta memberikan solusi untuk ditunda pengucapan ikrar *thalâq*nya hingga menunggu istri dalam keadaan suci. Masyarakat lebih banyak yang menunda dari pada melakukan ikrar *thalâq*, tetapi apabila suami memaksa dan istri sepakat serta dengan beberapa pertimbangan hakim, maka ikrar *thalâq* dijatuhkan oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid dengan dipandu oleh salah satu hakim. Diantara pertimbangan hakim dalam mengabulkan suami mengucapkan ikrar *thalâq* adalah hak *thalâq* ada pada suami, tempat tinggal Pemohon (suami) di luar Mojokerto, mempertimbangkan pekerjaan Pemohon (suami) yang sering ijin, guna menghadiri proses persidangan, pemohon (suami) dan Termohon (istri) sama-sama sepakat untuk tetap bercerai, hakim yang bersifat formiil, para pihak sanggup menanggung semua resiko; dan kemaslahatan bagi para pihak yang diutamakan.

B. Saran

1. Lembaga pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian talak bid'i, hakim harus pertimbangkan larangan atau keharaman yang ada dalam hukum Islam atau dalam KHI, karena larangan atau keharaman itu yang difahami oleh mayoritas masyarakat, atau hakim mensosialisasiakn kepada masyarakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid bukan tanpa pertimbangan hakim, sehingga tidak ada anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa hakim telah menyalahi hukum.
2. Untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan tentang *thalâq bid'i*, sangat diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan informan pelakunya langsung, sehingga pemahaman dari para pihak yang berperkara (masyarakat) juga dapat diketahui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN